

## KELURAHAN WERGU KULON

JL. LETKOL TIT. SUDONO/GANG TUTUT NO. 235 59318 085740918084

Pemerintah Kab. Kudus / KECAMATAN KOTA / KELURAHAN WERGU  
KULON



# Fasilitasi Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)

No. SK :

## Persyaratan

- a. Surat Pengantar dari Ketua RT
- b. Foto copy KTP dan KK pemohon
- c. Proposal Pengajuan BLM
- d. Bukti pelunasan PBB tahun ini

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- Pemohon datang ke Kantor Kelurahan menyerahkan semua berkas persyaratan, petugas pelayanan menerima dan meneliti, apabila berkas tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi. Apabila berkas dinyatakan lengkap, petugas pelayanan mencatat sebagai bahan dalam penyusunan program kegiatan setiap tahun dan disampaikan dalam Musrenbang Kecamatan maupun Kabupaten, setelah disetujui pada saat penetapan Anggaran Baru kemudian dapat direalisasikan

## Waktu Penyelesaian

10 Menit

1 (satu) tahun maju ke depan

Jam Pelayanan :

-Senin-Kamis : Jam 07.00 s/d 15.15 WIB

-Jum'at : Jam 07.00 s/d 11.15 WIB WIB

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

# KELURAHAN WERGU KULON

JL. LETKOL TIT. SUDONO/GANG TUTUT NO. 235 59318 085740918084

Pemerintah Kab. Kudus / KECAMATAN KOTA / KELURAHAN WERGU  
KULON



## 1. Fasilitasi Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)

### Pengaduan Layanan

Saran masukan langsung dari masyarakat secara lisan maupun tertulis